

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan pada bab IV di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai Kawasan Tanpa Rokok sudah sangat jelas diatur dalam hukum positif di Indonesia, dimulai dengan Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah, turun lagi pada peraturan dibawahnya yakni Peraturan Daerah. Akan tetapi, di UIN Antasari hingga saat ini masih belum ada regulasi yang mengatur mengenai kawasan tanpa rokok. Sekilas, memang pernah ada ketentuan larangan merokok pada SK Rektor No. 366 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Mahasiswa, tepatnya pada Pasal 10 ayat 23 yang menyatakan pelanggaran tingkat sedang meliputi “Merokok di dalam lingkungan kampus UIN Antasari”. Akan tetapi, SK Rektor ini di cabut dan digantikan dengan SK Rektor Nomor 341 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Mahasiswa. Dalam SK Rektor ini ketentuan mengenai larangan merokok dihapuskan, sehingga sampai saat ini masih tidak terdapat regulasi yang mengatur mengenai kawasan tanpa rokok di UIN Antasari. Kendati demikian, maka pihak UIN Antasari harus segera membuat regulasi terkait kawasan tanpa rokok ini, dengan catatan tidak boleh dicampur dengan ketentuan lainnya, maksudnya adalah regulasi kawasan tanpa rokok di lingkungan UIN Antasari harus dibuat secara khusus dengan SK Rektor yang hanya khusus mengatur tentang KTR tersebut. Pasalnya, ketentuan

KTR ini merupakan amanat langsung dari Undang-Undang. Dalam SK Rektor yang memuat mengenai kawasan tanpa rokok, maka substansinya minimal harus berisikan yaitu: (1) ketentuan umum, (2) Azas, Tujuan dan Prinsip, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Kawasan Tanpa Rokok, (5) Larangan-Larangan, (6) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, (7) sanksi, (8) penutup.

2. Ketentuan mengenai kawasan tanpa rokok merupakan amanat langsung dari Undang-Undang kepada peraturan yang ada dibawahnya, hingga sampai dengan peraturan pelaksana seperti peraturan institusi, lembaga, atau badan yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok. Ketika suatu institusi, lembaga, atau badan tidak mengatur mengenai ketentuan kawasan tanpa rokok ini maka tentu akan terdapat dampak atau konsekuensi yang harus ditanggung. Seperti UIN Antasari yang sampai saat ini masih terjadi kekosongan hukum terkait KTR ini, maka ada 3 dampak yang akan timbul karena hal tersebut yakni: (1) Diberikannya sanksi terhadap pimpinan UIN Antasari, (2) Lingkungan UIN Antasari menjadi tidak bersih dan tidak sehat, (3) Tidak adanya legalitas dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di UIN Antasari.

## **B. Saran**

Dengan kesimpulan di atas, maka Penulis memiliki beberapa saran yang diambil berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

1. Pimpinan atau Penanggung Jawab UIN Antasari hendaklah membuat sebuah regulasi khusus mengenai kawasan tanpa rokok di lingkungan UIN Antasari, karena regulasi ini sebagai regulasi pelaksana dari regulasi yang ada di atasnya, sehingga tidak adanya regulasi pelaksana dibawah akan membuat tidak bisanya diterapkan ketentuan yang dimaksud.
2. Penulis berharap, regulasi KTR yang akan dibuat di lingkungan UIN Antasari dapat dibuat secara khusus dalam satu SK Rektor dan substansinya dapat memberikan kepastian kepada seluruh pihak yang ada di lingkungan UIN Antasari.
3. Untuk Peneliti lain yang akan melanjutkan penelitian ini, maka Penulis menyarankan untuk meneliti lebih dalam terkait substansi peraturan Kawasan tanpa rokok yang akan dibuat di UIN Antasari sehingga penelitian tersebut dapat bermanfaat untuk bahan penilaian terhadap peraturan Kawasan tanpa rokok yang akan dibuat di UIN Antasari.